



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 10/IT10.R/KP.11/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Menimbang : a. bahwa dalam upaya kelancaran pengelolaan keuangan di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK);
b. bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat, maka perlu menetapkan melalui keputusan Rektor;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020 dengan Keputusan Rektor ITK.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2020;

PERTAMA : Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2020 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan seperti tersebut di atas bertanggung jawab kepada Rektor ITK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

KETIGA : Biaya akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA ITK tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR,

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D

NIP 196905121994021001 *sp*


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.

1. Kepala KPPN Kota Balikpapan
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR ITK
 NOMOR : 10/IT10.R/KP.11/2020
 TANGGAL : 2 Januari 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI
 KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2020.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP/NIPH	PANGKAT/GOL.	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Dr. Muhammad Mashuri, M.T NIP 196204081987011001	Pembina, IV/a	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
2.	Agus Rifani, S.Si., M.Si. NIP 198408042012121006	Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Andika Ade Indra Saputra., S.T., M.T NIP 199101122015041001	Penata Muda Tk I, III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Surat Berharga Syariah Negara (PPK SBSN)
4.	Adrian Gunawan, S.Si., M.Si. NIP 198805182015041002	Penata Muda Tk I, III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Surat Berharga Syariah Negara (PPK SBSN)
5.	Ria Pujima Violeta Hutabarat, S.E. NIP 199111292019032017	Penata Muda, III/a	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
6.	Siti Kharidotun Nadiroh, A.Md. NIPH 100215003	-	Staf Pengelola Keuangan



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D

NIP 196905121994021001